



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jisman, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Cempalagi, Kompleks Perumahan Mustika Bukaka Permai, Blok B IV No. 9, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Ire'e, Desa Tawaroe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Wtp Tanggal 18 Juni 2019, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan/akad nikah di Uloe, Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2015. Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1436 Hijriah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0070/012/III/2015 yang dibuat/diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2015 oleh KUA Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
2. bahwa setelah melangsungkan pernikahan/akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat dan terkadang di rumah keluarga Tergugat dan atau secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat merantau bersama dengan Tergugat atau mengikuti suaminya ke Waemna, Papua;
3. bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam membina rumah tangga di Waemna, Papua, selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan kemudian Penggugat dan Tergugat Kembali ke Uloe, Desa Uoe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dan hanya kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat lagi bersama ke Waemna, Papua, dan kurang lebih 4 (empat) bulan Penggugat dan Tergugat Kembali lagi ke Uloe, Desa Uoe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone dan sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian Tergugat berangkat ke Waemna, Papua, sendiri karena Penggugat tidak ikut lagi bersama Tergugat dan kini Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya di Ire'e;
4. bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan dengan baik selama kurang lebih 1 (satu) tahun meskipun dijalani pulang balik Waemna, Papua;
5. bahwa setelah memasuki awal-awal bulan di tahun 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak nyaman, atau cekcok oleh karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut dan merasa terbebani sehingga Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk membantu Tergugat untuk berobat, namun tidak ada hasil serta telah diupayakan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada hasil dan Pengugat dengan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

7. bahwa Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama berpisah tempat tinggal Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A.-----S

urat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0070/012/III/2015 tanggal 2 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

B.-----S

aksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2015 di Uloe, Kabupaten Bone;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga hanya kurang lebih 1 (satu) tahun dengan pulang-pergi Uloe-Wamena;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat memberitahukan kepada saksi tentang Tergugat tidak mampu berhubungan badan;
- bahwa saksi telah mendengar informasinya tentang Tergugat telah berobat dukun, tetapi tidak ada hasilnya;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah atau tidak pernah berobat ke dokter;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah tempat tinggal untuk selanjutnya bercerai secara baik-baik;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi upaya dari keduanya untuk kembali membina rumah tangga.

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2015 di Uloe, Kabupaten Bone;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah membina umah tangga kurang lebih 1 (satu) tahun dengan pulang-pergi Uloe-Wamena;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- bahwa saksi tidak pernah pula melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak mampu berhubungan badan, berdasarkan keterangan Penggugat;
- bahwa saksi telah mendengar Tergugat telah berobat dukun, tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak tahu pula apakah Tergugat pernah atau tidak pernah berobat ke dokter;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat kini tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah tempat tinggal untuk selanjutnya bercerai secara baik-baik;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi upaya dari keduanya untuk kembali membina rumah tangga.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan menceraikan Tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 2 Februari 2015, telah membina rumah tangga kurang lebih 1 (satu) tahun dengan pulang-pergi Oloe-Wamena, tetapi tidak dikaruniai anak karena Tergugat tidak mampu berhubungan badan sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat berpisah tempat tinggal untuk selanjutnya bercerai secara baik-baik.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah 0070/012/III/2015 Tanggal 2 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan asinya serta menjelaskan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh para saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 2 Februari 2015 di Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 1 (satu) tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing.

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti berupa keterangan dokter atau alat bukti lain yang valid tentang Tergugat benar impoten, tetapi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun terakhir membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diakhiri dengan perdamaian setidaknya-tidaknya ada masalah antara keduanya yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama (tiga tahun) jika tidak ada perselisihan dan pertengkaran atau persoalan yang sangat mendasar dalam kehidupan rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan tidak mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik.

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa jika perkawinan telah menyimpang dari tujuannya karena antara suami dan istri telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama (tiga tahun) tanpa upaya untuk hidup rukun kembali sebagaimana halnya Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka perkawinan itu telah pecah dan pada akhirnya akan terjadi perceraian.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif, baik terhadap Penggugat dan Tergugat maupun terhadap keluarga kedua belah pihak, tetapi penderitaan yang sedang dialami oleh Penggugat akan berkepanjangan jika perkawinan tetap dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan dipastikan tidak akan bersatu untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih bermaslahat jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, "Tidak boleh ada bahaya dan sikap saling membahayakan" dan "Menolak bahaya (mudarat) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat".

Menimbang pula bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah merasakan penderitaan dan pada akhirnya memuncak kebenciannya terhadap suaminya sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan dalil fikih dalam kitab Ghayatul Muram yang berbunyi:



**إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه .
المقاضي طالق**

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang telah merasakan penderitaan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya, termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watampone mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp..... (.....).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1440 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp
4. HHK Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp

Halaman 11 dari 10 halaman. Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)